



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah agar mampu mendukung terwujudnya cita-cita pembangunan daerah, maka perlu untuk menata kembali Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;
 - b. bahwa sehubungan dengan tuntutan dinamika organisasi dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan perlu dirubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 15 Seri D Nomor 04);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

dan

BUPATI NUNUKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2008 Nomor 23 Seri D Nomor 09) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011 Nomor 22) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 huruf i diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yaitu huruf o, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Organisasi Dinas-Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

- a. Dinas Pendidikan;
- b. Dinas Kesehatan;
- c. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- e. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
- f. Dinas Pekerjaan Umum;
- g. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM;
- h. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga;
- i. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

- j. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan;
- k. Dinas Kelautan dan Perikanan;
- l. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
- m. Dinas Pertambangan dan Energi;
- n. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemadam Kebakaran; dan
- o. Dinas Pendapatan.

2. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf c dan huruf f diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Susunan Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Sumber Daya Kesehatan, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Kesehatan;
 - 2. Seksi Farmasi dan Alat Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Jaminan Kesehatan.
- d. Bidang Pelayanan Kesehatan, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Dasar dan Rujukan;
 - 2. Seksi Kesehatan Khusus; dan
 - 3. Seksi Kesehatan Daerah Terpencil.
- e. Bidang Kesehatan Masyarakat, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Kesehatan Keluarga;
 - 2. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan; dan
 - 3. Seksi Gizi.
- f. Bidang Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Pengendalian Penyakit Menular;
 - 2. Seksi Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Surveilans dan Krisis Kesehatan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan Kesehatan Lingkungan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang terdiri dari :

1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

3. Sub Bagian Keuangan;

c. Bidang Pencatatan Sipil, yang terdiri dari :

1. Seksi Pencatatan Kelahiran dan Kematian; dan

2. Seksi Pencatatan Perkawinan dan Perceraian.

d. Bidang Kependudukan, yang terdiri dari;

1. Seksi Pendaftaran Penduduk; dan

2. Seksi Pindah Datang Penduduk.

e. Bidang Informasi dan Teknologi Jaringan, yang terdiri dari :

1. Seksi Pengelolaan dan Penyajian Data; dan

2. Seksi Teknologi Perangkat dan Jaringan Komunikasi Data.

f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) huruf c dan huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Perhubungan Darat, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
 - 2. Seksi Prasarana dan Keselamatan Teknis Sarana.
 - d. Bidang Perhubungan Laut dan Sungai, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Keselamatan Pelayaran dan Penunjang Keselamatan Pelayaran;
 - 2. Seksi Lalu Lintas Angkutan Laut, Sungai dan Penyeberangan; dan
 - 3. Seksi Kepelabuhanan.
 - e. Bidang Komunikasi, Informatika dan Perhubungan Udara, yang terdiri dari :
 - 1. Seksi Komunikasi;
 - 2. Seksi Informatika; dan
 - 3. Seksi Perhubungan Udara.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

5. Ketentuan Pasal 27 huruf f diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 4
Susunan Organisasi
Pasal 27

(1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, yang terdiri dari :
 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Pengairan, yang terdiri dari :
 1. Seksi Tata Guna Air dan Irigasi; dan
 2. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Irigasi.
- d. Bidang Bina Marga, yang terdiri dari:
 1. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 2. Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan; dan
 3. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan.
- e. Bidang Cipta Karya, yang terdiri dari :
 1. Seksi Penyehatan Lingkungan dan Pemukiman;
 2. Seksi Penyediaan Sarana Air Bersih; dan
 3. Seksi Tata Bangunan.
- f. Bidang Penataan Ruang, yang terdiri dari :
 1. Seksi Pemanfaatan Ruang;
 2. Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Bina Jasa Kontruksi.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6. Ketentuan Bagian Kesembilan diubah, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 diubah, sehingga Bagian Kesembilan seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 36

- (1) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 37

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 38

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud Pasal 37 menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan keuangan dan aset sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang anggaran;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perbendaharaan;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang akuntansi, Kas Daerah dan Penyertaan Modal;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perlengkapan dan Aset Daerah;
- f. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- g. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- h. Pelaksanaan tugas pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 39

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahi:
 - 1. Seksi Penyusunan dan Pengendalian Anggaran;
 - 2. Seksi Anggaran Belanja Langsung; dan
 - 3. Seksi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - d. Bidang Perbendaharaan, membawahi:
 - 1. Seksi Belanja dan Pembiayaan;
 - 2. Seksi Belanja Pegawai; dan
 - 3. Seksi Kas Daerah;
 - e. Bidang Akuntansi dan Penyertaan Modal membawahi:
 - 1. Seksi Akuntansi; dan
 - 2. Seksi Penyertaan Modal.
 - f. Bidang Perlengkapan dan Aset Daerah, membawahi:
 - 1. Seksi Perlengkapan;
 - 2. Seksi Aset Bergerak;
 - 3. Seksi Aset Tidak Bergerak;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional ;

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7. Ketentuan BAB III ditambah 1 (satu) Bagian yaitu Bagian Kelimabelas yang terdiri dari 4 (empat) Paragraf, dan diantara Pasal 59 dengan Pasal 60 disisipkan 4 (empat) Pasal yaitu Pasal 59A, Pasal 59B, Pasal 59C dan Pasal 59D, yang berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kelimabelas

Dinas Pendapatan

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 59A

- (1) Dinas Pendapatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas Pendapatan dipimpin oleh seorang Kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas

Pasal 59B

Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pendapatan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Paragraf 3

Fungsi

Pasal 59C

Dinas Pendapatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59B menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pendapatan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
- b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis dibidang pendapatan;
- c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang PBB dan BPHTB;

- d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang pendataan dan Penetapan;
- e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang penagihan dan penerimaan lain-lain;
- f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengendalian operasional;
- g. Pembinaan penyelenggaraan urusan kesekretariatan dinas;
- h. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- i. Pelaksanaan tugas pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Susunan Organisasi

Pasal 59D

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1. Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 3. Sub Bagian Keuangan.
 - c. Bidang PBB dan BPHTB, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan PBB dan BPHTB;
 - 2. Seksi Penilaian dan Penetapan PBB dan BPHTB; dan
 - 3. Seksi Penagihan dan keberatan PBB dan BPHTB.
 - d. Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Pendaftaran dan Pendataan;
 - 2. Seksi Penetapan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Potensi, Hukum dan Perundang-Undangan.
 - e. Bidang Penagihan, Keberatan dan Penerimaan Lain-Lain, yang terdiri dari:
 - 1. Seksi Penagihan;
 - 2. Seksi Penerimaan Lain-Lain; dan
 - 3. Seksi Keberatan dan Banding.
 - f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
 - g. Kelompok jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 31 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

TOMMY HARUN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2014 NOMOR 8


**Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
Kepala Bagian Hukum**


Ahmad Hafizah, S.H
Nip. 19650311 199312 1 002

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN, KALIMANTAN
UTARA: NOMOR 7/2014

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN NUNUKAN




BUPATI NUNUKAN,

ttd

BASRI

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN NUNUKAN




BUPATI NUNUKAN,
ttd
BASRI

**LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN NUNUKAN



**BUPATI NUNUKAN,
 ttd
 BASRI**

**LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN



**BUPATI NUNUKAN,
 ttd
 BASRI**

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN NUNUKAN




BUPATI NUNUKAN,
ttd
BASRI

**LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN NOMOR 23 TAHUN 2008 TENTANG
 PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN**

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENDAPATAN KABUPATEN NUNUKAN



**BUPATI NUNUKAN,
 ttd
 BASRI**